



ປິຍ໌ກິຊຸງ ກຸປຼາປິຊຸງິ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ກຸສາສາທາງາທິ ທາລາກຸ
SEKRETARIAT DAERAH


ຕາລາສິ ຕາລາສິ ກາລຸທາທິ ກາລາລາລາ - ຕາລິ (ປັດຕູຊຸຊ) ກາທາກາລາສິ (ປັດຕູຊຸຊ) ກາທູຊຸຊາລາລາ
 JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
 WEBSITE : www.biropemkesra.baliprov.go.id

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
 PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL GILIMANUK - MENGWI
 DI PROVINSI BALI**

Nomor : B.46.100/5944/PEM OTDA/B.PEM.KESRA
 Tanggal : 8 Maret 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01-A/HK/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi di Provinsi Bali, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;



B. Maksud dan tujuan pembangunan;

Maksud Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi merupakan salah satu implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan nasional percepatan pengembangan kawasan strategis, dalam rangka percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Adapun tujuannya adalah mendukung terwujudnya Misi Provinsi Bali antara lain:

1. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali;
2. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif;
3. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas;
4. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali dan
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

Lokasi Ruas Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi seluas ± (lebih kurang) 1.113,33 (seribu seratus tiga belas koma tiga puluh tiga) hektar, melintasi 3 wilayah administrasi kabupaten (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung), 13 kecamatan dan 58 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut;

1. **Kabupaten Jembrana** seluas ± (lebih kurang) 683,75 ha (enam ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima hektar):

a. Kecamatan Melaya:

- 1) Kelurahan Gilimanuk seluas 634.504,71 m²;
- 2) Desa Melaya seluas 523.402,90 m²;
- 3) Desa Blimbingsari seluas 49.098,93 m²;
- 4) Desa Ekasari seluas 63.353,82 m²;
- 5) Desa Nusasari seluas 170.795,25 m²;
- 6) Desa Warnasari seluas 15.509,04 m²;
- 7) Desa Candikusuma seluas 241.091,77 m²;
- 8) Desa Tuwed seluas 60.954,61 m²;
- 9) Desa Tukadaya seluas 159.019,92 m²; dan
- 10) Desa Manistutu seluas 115.633,93 m².

b. Kecamatan Negara:

- 1) Desa Kaliakah seluas 513.495,93 m²;
- 2) Desa Banyubiru seluas 4.244,46 m²;
- 3) Desa Berangbang seluas 81.784,43 m²; dan
- 4) Desa Baler Baleagung seluas 80.521,31 m².

c. Kecamatan Jembrana:

- 1) Desa Pendem seluas 87.270,96 m²;
- 2) Desa Dauhwaru seluas 523.402,90 m²;
- 3) Desa Batuagung seluas 243.098,78 m²; dan
- 4) Desa Mendoyo Daging Tukad seluas 122.132,00 m².

d. Kecamatan Mendoyo:

- 1) Desa Mendoyo Dauh Tukad seluas 75.524,69 m²;
- 2) Desa Pohsanten seluas 129.028,24 m²;
- 3) Desa Pergung seluas 126.931,83 m²;
- 4) Desa Tegalcangkring seluas 96.421,87 m²;
- 5) Desa Penyaringan seluas 387.934,22 m²;
- 6) Desa Yehembang Kauh seluas 157.122,76 m²;



- 7) Desa Yehembang seluas 144.921,72 m²;
- 8) Desa Yehembang Kangin seluas 247.616,66 m²; dan
- 9) Desa Yehsumbul seluas 357.509,20 m².

e. Kecamatan Pekutatan:

- 1) Desa Medewi seluas 131.648,66 m²;
- 2) Desa Pulukan seluas 89.866,78 m²;
- 3) Desa Pekutatan seluas 660.214,58 m²;
- 4) Desa Pangyangan seluas 114.816,62 m²;
- 5) Desa Gumbrih seluas 438.505,82 m²; dan
- 6) Desa Pengeragoan seluas 398.877,01 m².

2. Kabupaten Tabanan seluas ± (lebih kurang) 420,40 ha (empat ratus dua puluh koma empat puluh hektar):

a. Kecamatan Selemadeg Barat:

- 1) Desa Selabih seluas 324.884,20 m²;
- 2) Desa Lalanglinggah seluas 819.391,89 m²;
- 3) Desa Lumbung seluas 206.741,09 m²;
- 4) Desa Bengkel Sari seluas 203.082,67 m²; dan
- 5) Desa Antosari seluas 416.753,78 m².

b. Kecamatan Selemadeg:

- 1) Desa Bajera Utara seluas 104.336,91 m²; dan
- 2) Desa Selemadeg seluas 182.358,42 m².

c. Kecamatan Selemadeg Timur:

- 1) Desa Megati seluas 153.069,81 m²;
- 2) Desa Gadungan seluas 305.633,83 m²; dan
- 3) Desa Bantas seluas 55.548,72 m².

d. Kecamatan Kerambitan:

- 1) Desa Timpag seluas 229.580,14 m²;
- 2) Desa Meliling seluas 3.584,88 m²;
- 3) Desa Sembung Gede seluas 42.880,65 m²;
- 4) Desa Kesiut seluas 57.005,97 m²; dan
- 5) Desa Batuaji seluas 102.016,36 m².

e. Kecamatan Penebel:

- 1) Desa Rianggung seluas 120.196,45 m².

f. Kecamatan Tabanan:

- 1) Desa Wanasari seluas 441.580,00 m²;
- 2) Desa Buahman seluas 87.259,81 m²;
- 3) Desa Tunjuk seluas 83.139,93 m²;

g. Kecamatan Marga:

- 1) Desa Marga Dauh Puri seluas 38.384,93 m²;
- 2) Desa Marga seluas 164.028,16 m²;
- 3) Desa Kuwum seluas 17.904,81 m²; dan
- 4) Desa Selanbawak seluas 44.669,39 m².

3. Kabupaten Badung seluas ± (lebih kurang) 9,18 ha (sembilan koma delapan belas hektar):

a. Kecamatan Mengwi:

- 1) Desa Sembung seluas 88.728,14 m²; dan
- 2) Desa Werdi Bhuwana seluas 3.014,04 m².

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan

Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan tanah rencana Ruas Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.

Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses konstruksi yang diperkirakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.

Demikian **pengumuman** untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya pengumuman penetapan lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA selaku Ketua Tim Persiapan, I GEDE INDRA DEWA PUTRA NIP. 19641226 198603 1 011
---	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE